

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Reformasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Pola pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula bersifat sentralistik di masa orde baru telah berubah menjadi pola yang lebih desentralistik. Implementasi desentralistik tersebut terwujud dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah bertujuan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab terhadap daerahnya secara proporsional.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan telah membawa perubahan mendasar dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mempunyai kemampuan menggali dan mengoptimalkan potensi dalam hal ini keuangan lokal khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Berkenaan dengan hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Optimalisasi potensi daerah ini tercermin dalam tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan tercapai apabila sumber yang mempengaruhi mengalami peningkatan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak didukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukannya pemungutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengalihkan beberapa pajak pusat menjadi pajak daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan. Sehingga menjadikan daerah-daerah lebih mampu dalam membiayai APBD serta mampu memberikan kontribusi bagi daerah untuk mensejahterakan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya tetapi pemerintah pusat tidak harus memberikan dana sebanyak sebelum diberlakukannya peraturan tersebut.

Dampak positif pengalihan pajak, penerimaan BPHTB yang semula menjadi pajak pusat dimana pemerintah daerah hanya menerima bagi hasil pajak, saat ini hasil dari penerimaan BPHTB sepenuhnya

diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menguntungkan bagi pemerintah daerah kota dan kabupaten yang pertumbuhan usaha propertinya tinggi, tak terkecuali Kota Yogyakarta.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota memungut BPHTB dimulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai konsekuensi pemerintah kabupaten/kota memungut BPHTB secara legal harus mempunyai Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dasar hukum pemungutan BPHTB pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
3. SOP Pembayaran BPHTB;
4. SOP Penelitian BPHTB; dan

5. SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB.

Seiring dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat. Peningkatan transaksi jual beli perumahan ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan BPHTB. Berdasarkan data target dan realisasi BPHTB Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 – 2016 penerimaan BPHTB Kota Yogyakarta selalu berhasil mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola BPHTB sangat baik jika dilihat dari pencapaian targetnya.

Berkaca dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul, “ Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerimaan BPHTB dibandingkan dengan target penerimaan BPHTB berdasarkan potensi riil ?

2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan BPHTB dibandingkan dengan target penerimaan BPHTB berdasarkan potensi riil;
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pajak daerah khususnya yang berkaitan dengan BPHTB;
2. Sebagai bahan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan BPHTB;
3. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;

4. Memperluas wawasan tentang efektivitas penerimaan BPHTB dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka penulisan skripsi yang akan dibahas secara lebih dalam pada bab-bab selanjutnya dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bab I tentang Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Menjelaskan alasan yang melatarbelakangi penulis menyusun sebuah penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan BPHTB dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Memuat pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan penelitian oleh penulis

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya sebuah penelitian yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah

1.4. Manfaat Penelitian

Memaparkan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis

1.5. Kerangka Penulisan Skripsi

Menjabarkan kronologis penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan BPHTB dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta mulai dari latar belakang masalah sampai dengan kesimpulan.

2. Bab II tentang Landasan Teori

2.1. Landasan Teori

Paparan teori yang berkaitan dengan Pajak Daerah, BPHTB, Pendapatan Asli Daerah, Teori Efektivitas, dan Teori Kontribusi

2.2. Tinjauan Pustaka

Memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Bab III tentang Metode Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Penjelasan atas langkah-langkah penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan.

3.2. Metode Analisa Data

Uraian mengenai langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengolah data yang diperoleh.

4. Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Paparan mengenai lokasi dan obyek tempat penulis melakukan penelitian

4.2. Analisis Data

Berisi tentang hasil analisis pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya.

4.3. Pembahasan

Ulasan hasil analisis pengolahan data dibandingkan dengan teori yang melandasi penelitian untuk menyusun kesimpulan.

5. Bab V tentang Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Pernyataan atas hasil pembahasan yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Himbauan dari penulis berdasarkan fakta terhadap kesimpulan penelitian kepada Pemerintah Kota

Yogyakarta yang berkaitan dengan Efektivitas
Penerimaan BPHTB dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan atas penelitian ini dan rekomendasi
untuk penelitian selanjutnya agar semakin
berkembang.